



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 505 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada Tingkat Kabupaten Sumedang;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
d. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada Tingkat Kabupaten Sumedang.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500/KEP.182-HUK/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 505 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- C. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang;

14. Kepala...

14. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang;
15. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Sumedang;
16. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
17. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0610 Sumedang; dan
18. Direktur Perumda BPR Bank Sumedang.

- F. Kelompok Kerja :
1. Bidang :
Keterjangkauan
Harga
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - 3) Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - 4) Mamay Toyamay, S.S, M.Si.
(Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
 - 5) Adang Hidayat, S.E.
(Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
 - 6) Mirda Netti, S.H.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
 - 7) Dra. Sri Rahayu, M.Si.
(Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
 - 8) Nugrahana Fitria Ruhya, S.P., M.E.
(Peneliti Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bidang :
Ketersediaan
Pasokan
- a. Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
6) Ir. Ani Purwanti Eka Dewi, M.Si.
(Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
7) Tanu, S.E.
(Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
8) Sukaendah, S.Si.
(Pengawas Benih Tanaman Pangan pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
9) Cucu Hidayat Ditamiharja, S.P.
(Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang);
10) Reni Marlina Sari, S.Pt.
(Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda pada Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang);
11) Dedi Kusmayadi, S.P., M.M.
(Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang);
dan

12) Hadi...

- 12) Hadi Ferdiansyah S.P., M.I.L.
(Perencana Ahli Madya Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
3. Bidang Kelancaran Distribusi :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
4) Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang;
5) Kepala seksi Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
6) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
7) Nandang Mu'min, S.E., M.M.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
8) Siti Asyaroh S.T.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
4. Bidang Komunikasi Efektif :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

- 2) Erick Febriana, S.Sn.
(Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
- 3) Sukma Budi, S.Sos
(Statistisi Ahli Muda pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik Kabupaten Sumedang);
- 4) Hendra Purwadi, S.Sos, M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- 5) Deni Suhandani
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
- 6) Mohammad Firman Mujahid
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik Kabupaten Sumedang); dan
- 7) Fitri Nurjanah, Amd.
(Pranata Komputer Terampil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).

- G. Sekretariat :
1. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten sumedang.
 2. Anggota :
 - a. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Sri Dewi Irmayanti, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 - c. Tini Supartini, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
2. menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

B. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan; dan
2. membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

C. Ketua Harian mempunyai tugas:

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala;
2. membuat usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala;
2. menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua Harian;
3. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan disampaikan kepada Ketua Harian;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala kepada Ketua Harian;
5. memberikan masukan untuk usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
6. menyampaikan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala;
2. membantu Sekretaris menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua Harian;
3. membantu Sekretaris membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan disampaikan kepada Ketua Harian;
4. membantu Sekretaris menyiapkan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala kepada Ketua Harian;
5. membantu Sekretaris memberikan masukan untuk usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
6. membantu Sekretaris menyampaikan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah secara berkala.

F. Kelompok Kerja

1. Bidang Keterjangkauan Harga

a. Koordinator mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait mengenai pengecekan daya beli konsumen atas harga barang kebutuhan pokok;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait mengenai pengecekan harga dan kualitas produk barang kebutuhan pokok;
- 3) menyiapkan bahan dan data serta melakukan penyusunan laporan secara berkala; dan
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait kenaikan harga dan kualitas barang kebutuhan pokok.

b. Anggota mempunyai tugas:

- 1) membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait mengenai pengecekan daya beli konsumen atas harga barang kebutuhan pokok;
- 2) membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait mengenai pengecekan harga dan kualitas produk barang kebutuhan pokok;
- 3) membantu Koordinator menyiapkan bahan dan data serta melakukan penyusunan laporan secara berkala; dan
- 4) membantu Koordinator melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait kenaikan harga dan kualitas barang kebutuhan pokok.

2. Bidang Ketersediaan Pasokan

a. Koordinator mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan upaya ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan Dinas terkait;
- 2) mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan Dinas terkait;
- 3) menyiapkan bahan dan data terkait ketersediaan pasokan secara berkala; dan
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait ketersediaan pasokan.

b. Anggota mempunyai tugas:

- 1) membantu Koordinator mengoordinasikan upaya ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan Dinas terkait;
- 2) membantu Koordinator mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan Dinas terkait;
- 3) membantu Koordinator menyiapkan bahan dan data terkait ketersediaan pasokan secara berkala; dan
- 4) membantu Koordinator melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terkait ketersediaan pasokan.

3. Bidang Kelancaran Distribusi

a. Koordinator mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan dengan Dinas terkait tentang infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok;
- 2) mengoordinasikan penguatan *system logistic* untuk pengendalian inflasi;

3) menyiapkan...

- 3) menyiapkan bahan untuk pengendalian inflasi terkait dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan sumberdaya; dan
 - 4) menyampaikan data dan informasi penguatan sarana dan prasarana untuk pengendalian inflasi daerah.
- b. Anggota mempunyai tugas:
- 1) membantu Koordinator mengoordinasikan dengan Dinas terkait tentang infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok;
 - 2) membantu Koordinator mengoordinasikan penguatan *system logistic* untuk pengendalian inflasi;
 - 3) membantu Koordinator menyiapkan bahan untuk pengendalian inflasi terkait dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan sumberdaya; dan
 - 4) membantu Koordinator menyampaikan data dan informasi penguatan sarana dan prasarana untuk pengendalian inflasi daerah.
4. Bidang Komunikasi Efektif
- a. Koordinator mempunyai tugas:
- 1) mengoordinasikan dengan Dinas terkait dan stakeholder dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui media sosial;
 - 2) melaksanakan pembinaan kepada anggota tim pengendalian inflasi daerah;
 - 3) menyusun laporan kegiatan tim pengendalian inflasi secara berkala; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi dari tiap bidang dalam rangka menyusun pelaporan tim pengendalian inflasi daerah.
- b. Anggota mempunyai tugas:
- 1) membantu Koordinator mengoordinasikan dengan Dinas terkait dan stakeholder dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui media sosial;
 - 2) membantu Koordinator melaksanakan pembinaan kepada anggota tim pengendalian inflasi daerah;
 - 3) membantu Koordinator menyusun laporan kegiatan tim pengendalian inflasi secara berkala; dan
 - 4) membantu Koordinator melaksanakan monitoring dan evaluasi dari tiap bidang dalam rangka menyusun pelaporan tim pengendalian inflasi daerah.

G. Sekretariat

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kelancaran pengadministrasian pelaksanaan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - b. membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugasnya.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. membantu Koordinator mengoordinasikan kelancaran pengadministrasian pelaksanaan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sumedang; dan

b. membantu...

- b. membantu Koordinator melaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugasnya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001